



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 95/PUU-X/2012**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005  
TENTANG GURU DAN DOSEN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI  
PEMOHON SERTA PEMERINTAH  
(IV)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 8 JANUARI 2013**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 95/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 9] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON:

1. Aris Winarto
2. Achmad Hawanto
3. Heryono, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (IV)

Selasa, 8 Januari 2013, Pukul 11.20 – 12.35 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |    |                      |           |
|----|----------------------|-----------|
| 1) | Moh. Mahfud MD.      | (Ketua)   |
| 2) | Achmad Sodiki        | (Anggota) |
| 3) | Harjono              | (Anggota) |
| 4) | Muhammad Alim        | (Anggota) |
| 5) | Ahmad Fadlil Sumadi  | (Anggota) |
| 6) | Anwar Usman          | (Anggota) |
| 7) | M. Akil Mochtar      | (Anggota) |
| 8) | Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 9) | Hamdan Zoelva        | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Aris Winarto
2. Angga Danayanto

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Sholeh

C. Pemerintah:

1. Muhsli
2. Surya Dharma
3. Pardono
4. Agus Haryadi
5. Radita Aji
6. Anna Erliyana

D. Ahli dari Pemerintah:

1. Nurhasan Ismail
2. Frieda Mangunsong

E. Saksi dari Pemerintah:

1. H.A. Fathoni Rodli
2. Adde Liesma Priyanti
3. Sugeng Tamtama Putra
4. T. Agustien Prabarini R.
5. Usep Munawar
6. Satimin

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.20 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh Pemerintah dalam Perkara Nomor 95/PUU-X/2012, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan perkenalkan diri dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SOLEH

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Muhammad Soleh, Kuasa Hukum Prinsipal. Sebelah kanan saya, Pemohon yang bernama Angga Danayanto. Sebelah kiri saya, Pemohon bernama Aris Winarto. Terima kasih.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Dari Pemerintah?

4. PEMERINTAH: AGUS HARYADI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari Pemerintah hadir, saya sendiri Agus Haryadi dari Kementerian Hukum dan HAM. Di sebelah kanan saya, Aji dari Kementerian Hukum dan HAM. Di sebelah kiri saya, Bapak Muslih (Kepala Biro Hukum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Di sebelah kirinya lagi, Prof. Anna Erliyana (Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Hukum). Di sebelah kirinya lagi, Bapak Pardono dari DIKTI. Sedangkan yang paling ujung, Bapak Surya Dharma (Direktur Pendidik dan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Sedangkan di belakang, teman-teman staf dari Kemendikbud.

Selanjutnya, dari Pemerintah pada persidangan hari ini akan menghadirkan beberapa Ahli dan Saksi. Yang pertama Ahli Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si., (Akademisi dari Universitas Gajah Mada). Yang kedua, Prof. Frieda Mangunsong (Akademisi Universitas Indonesia), yang pada saat ini masih dalam perjalanan. Yang ketiga, Prof. Dr. Udin S. Winataputra yang pada hari ini tidak bisa hadir.

Sedangkan Saksi. Satu, Dr. H. A. Fathoni Rodli (Ketua BMPS), hadir. Kemudian, Adde Liesma Priyanti S.Hut., (Guru SMP Negeri 115

Jakarta). Kemudian, Sugeng Tamtama Putra, S.Si., (Guru SMP Negeri 115 Jakarta). Kemudian, T. Agustien Prabarini R., (Guru SMKN 8 Surakarta). Kemudian selanjutnya, Usep Munawar, S.P., (Guru SMKN 1 Pacet Cianjur). Selanjutnya, Iwan Suryawan (Guru SMAN 61) yang pada hari ini tidak bisa hadir. Dan terakhir, Satimin (Guru SMPN 19 Jakarta). Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya. Baik, Para Saksi maju dulu untuk mengambil sumpah, yang menurut catatan yang ada di meja Majelis semuanya beragama Islam. Dr. Fathoni, Adde Liesma, Sugeng Tamtama, Agustien, Usep, dan Satimin. Silakan, Pak Fadlil.

6. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya. Semuanya yang beragama Islam. Ada yang beragama selain Islam? Ibu?

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Islam semua.

8. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ini satu, beragama apa Ibu? Katolik? Katolik, Pak. Oke, yang beragama Islam dimulai untuk bersumpah silakan mengikuti kata saya. Dimulai.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

9. SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

10. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup, silakan duduk.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Silakan, Ibu Maria.

12. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, ikuti lafal janji yang saya ucapkan.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

13. SAKSI YANG BERAGAMA KRISTEN:

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

14. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Prof. Nurhasan Ismail. Ahli akan diambil sumpah oleh Bapak Muhammad Alim.

16. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Ikuti, Pak, lafal sumpah yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

17. AHLI DARI PEMERINTAH: NURHASAN ISMAIL

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

18. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih.

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Mulai dari saksi dulu, kalau bisa tidak terlalu lama. Yang penting pokok-pokoknya apa yang langsung terkait dengan pokok perkara.

Dimulai dari Pak Fathoni. Bapak, Saksi itu bukan memberi pendapat ya, memberi kesaksian saja tentang apa yang dialami sendiri,

dilakukan sendiri, dilihat sendiri, didengar sendiri. Kalau pendapat itu nanti biar ahli, silakan.

20. SAKSI DARI PEMERINTAH: H.A. FATHONI RODLI

Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Walaikumsalam wr. wb.

22. SAKSI DARI PEMERINTAH: H. A. FATHONI RODLI

Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Pada yang terhormat Bapak Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim dan Bapak Para Hakim yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fathoni Rodli yang dalam penyusunan undang-undang terlibat sebagai Tim Penyusun Undang-Undang Guru dan Dosen. Dan selanjutnya kami juga sebagai peyelenggara pendidikan yang sekarang menjadi Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta yang terdiri dari 13 induk organisasi, yaitu dari Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, aisyiyah, Muhammadiyah, PGRI, Taman Siswa, Majelis Katolik, Majelis Pendidikan Kristen, Darma Pertiwi, kemudian Bhayangkari, kemudian yayasan-yayasan pendidikan yang lainnya.

Perkenalkan kami hanya menyampaikan apa yang kami rasakan, kami lakukan, dan kami hayati. Yang pertama, saya bersaksi selaku penyusun ... tim penyusun, dalam penyusunan undang-undang tidak terlepas dari pertimbangan filosofis, sosiologis, ideologis, dan aspek lain yang menjadi substansi undang-undang yang bersangkutan.

Syarat penyusunan Undang-Undang Guru dan Dosen telah mempertimbangkan aspek filosofis, idealis, akademis yang dituangkan dalam naskah akademik RUU Guru dan Dosen. Berbagai pendapat teori, konsep, dan implementasi Undang-Undang Guru di berbagai negara juga menjadi pertimbangan filosofis dalam penyusunan Undang-Undang Guru dan Dosen.

Semula RUU Guru diajukan oleh Pemerintah sebagai tindak lanjut dari usulan PGRI yang menyiapkan draf RUU Guru, dalam perkembangan berikutnya sejalan dengan semangat Para Stakeholder dari Pemerintah, masyarakat, pendidik, dan penyelenggara pendidikan, termasuk kalangan legislatif, maka dilakukan pembahasan awal pada raker antara Komisi X dan Kemendiknas waktu itu.

Apabila RUU sebagai inisiatif Pemerintah, maka harus melalui berbagai pertemuan interdep dan memakan waktu cukup lama. Padahal Para Stakeholder bersemangat pada hari guru nanti ditargetkan Undang-Undang Guru selesai dan disahkan sebagai hadiah Republik Indonesia atas

pengertian dan eksistensi guru Indonesia. Sejak Indonesia merdeka tidak pernah ada Undang-Undang Guru. Berangkat dari kesulitan Pemerintah dan waktu yang mendesak itulah, maka RUU Guru diputuskan menjadi hak inisiatif DPR-RI.

Oleh karena itu, draf RUU Guru berubah total dari yang semula hanya untuk kepentingan guru negeri dan aspek kesejahteraan guru saja, maka pada RUU Guru menjadi sistemik, mulai dari persiapan pengadaan guru yang meliputi pendidikan akademik, termasuk pendidikan sertifikasi, pembinaan, peningkatan karir fungsional maupun struktural.

Hal ini menjadi jawaban atas dilarangnya guru menjadi pejabat struktural ketika itu. Penyusunan draf awal oleh tim teknis yang terlibat antara lain saya dan Pak Wayan Koster. Di samping pertimbangan filosofis bisa menjadi dasar struktur RUU Guru lebih banyak mempertimbangkan aspek sosiologis, yakni kenyataan yang terjadi di masyarakat Indonesia yang beragam atau majemuk.

Secara geografis, keragaman masyarakat itu tinggal di daerah terpencil, daerah pedesaan, daerah perkotaan dan lain-lain. Para pengamat atau akademisi memang telah mempertimbangkan pendapatnya agar Undang-Undang Guru setelah diperlakukan harus sesuai dengan realitas, sehingga keberlakuannya tidak sia-sia.

Oleh karena itu, sebagian aspek filosofis tidak seluruhnya dipertimbangkan. Jika tidak, sesuai dengan kenyataan masyarakat Indonesia saat ini. Misalkan secara filosofis, sertifikasi guru harus dilakukan oleh organisasi profesi guru, seperti dokter yang harus mendapat pendidikan profesinya daripada dokter baik yang tergabung dalam IDI atau di rumah sakit. Namun kenyataannya organisasi profesi guru pada saat itu belum memiliki institusi dan infrastruktur yang lengkap dalam mensertifikasi guru.

Oleh karena itu, "terpaksa" maka pendidikan profesi dilakukan oleh LPTK, bukan oleh organisasi profesi. Itulah aspek sosiologis yang dimaksud. Komponen-komponen pre service dan inter-service profesi guru diatur dalam pasal-pasal baik untuk guru negeri maupun guru swasta. Bahkan Undang-Undang Guru dan Dosen telah memberi pengakuan guru swasta sebagai pejabat fungsional negara dalam tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guru swasta diakui dengan jabatan fungsional guru bukan PNS dan sama dengan jabatan fungsional guru PNS. Yang lebih spektakuler adalah kesejahteraan guru lebih dari jabatan fungsional dokter. Dokter hanya mendapat gaji, tunjangan fungsional. Sementara guru mendapat gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan maslahat tambahan. Nampak sekali setelah Undang-Undang Guru diberlakukan, maka pilihan pertama mahasiswa tidak lagi mutlak kepada fakultas kedokteran atau teknik seperti dulu, tapi pilihan untuk calon mahasiswa yang memiliki prestasi tinggi di SMA sudah bergeser pada pilihan pertamanya, yaitu di LPTK, yakni untuk menjadi guru.



Perubahan kesejahteraan guru pun cukup mencolok dengan penghasilan yang diterima guru. Dalam pembahasan tentang persiapan penerimaan dan pengadaan guru dicakup dalam 4 pasal; Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. Tetapi terkait dengan pasal-pasal lainnya juga. Pasal 9 tidak bisa dipisahkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan multitafsir atau penafsiran yang berlebihan. Sehingga menurut pandangan Saksi, pada Pasal 9 tidak menimbulkan penafsiran yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 9 merupakan salah satu rukun dalam profesi guru.

Batu ukur lainnya seperti tertuang dalam Pasal 7, antara lain di situ disebutkan, sesuai dengan bidang tugasnya, sebagai kata kunci dalam profesi guru. Jadi walaupun non-LPTK kalau tidak sesuai dengan bidang tugasnya, enggak bisa. Di LPTK juga tidak semuanya bisa menjadi guru karena jurusannya tidak sesuai dengan bidang tugasnya, seperti jurusan manajemen pendidikan, teknologi pendidikan. Tetapi mereka bisa menjadi pengawas, menjadi pengembang teknologi pembelajaran yang sudah memiliki jabatan fungsional sendiri.

Oleh karena itu, jika pendidikan sarjana atau Diploma IV akan menjadi guru tentu harus sesuai dengan bidang tugasnya, yakni sesuai dengan bidang studi atau mata pelajaran yang diajarkan.

Yang terakhir, kami akan bersaksi sebagai penyelenggara. Dalam gerakan nasional yang menjadikan SMK sebagai primadona, maka dalam pembelajaran mata pelajaran produktif sangat kesulitan mencari guru lulusan LPTK. Apalagi lulusan LPTK harus mengikuti profesi ... sertifikasi profesi sesuai dengan bidang tugasnya.

Ada sekitar 71 jenis program studi yang produktif ... program studi produktif yang berorientasi kepada dunia kerja, sehingga kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dari kota satu dengan kota lainnya berbeda.

Oleh karena itu, kurikulum KTSP yang memberi peluang atas kekhasan di SMK tersebut tentu tidak semua LPTK-LPTK menyediakan calon guru yang dibutuhkan SMK. Biasanya menyediakan yang general, yang pada umumnya. Sebagai penyelenggara sekolah madrasah swasta pada awalnya adalah menyediakan pendidikan di daerah yang tidak terjangkau oleh anggaran Pemerintah, sehingga banyak siswa yang tidak bisa dilayani oleh negeri. Seperti di daerah terluar, perbatasan sangat sulit mencari guru lulusan LPTK karena LPTK banyak yang di kota dan sumber mahasiswa dari kota, sehingga kalau ditempatkan di pedesaan atau di terluar akan kesulitan. Paling 1, 2 tahun sudah minta kembali ke asalnya.

Solusinya induk organisasi PMPS seperti istri tentara, Dharma Pertiwi atau Yayasan Bhayangkari di daerah perbatasan yang menyelenggarakan layanan pendidikan. Dan kalau tidak ada lulusan LPTK, maka yang mengajar dari tentara atau polisi yang memiliki panggilan jiwa.

Inilah fakta dan realitas mengapa Pasal 9 hanya ditulis, pendidikan sarjana atau Diploma IV. Belum ditambahkan yang berasal dari LPTK, kecuali LPTK tidak menyediakan, sebagaimana pada pembahasan-

pembahasan sebelum pasal tersebut disetujui. Walaupun demikian, kami penyelenggara bukan swasta tidak serta-merta otomatis sembarangan melakukan pelayanan pendidikan dengan memanfaatkan yang non-LPTK karena malpraktik pendidikan juga sama bahayanya dengan malpraktik kedokteran. Ada risikonya. Bagi guru non-LPTK terlebih dahulu dibina, dimonitor, dan dilatih sebagaimana ketentuan profesi guru.

Namun, jika ada guru dari LPTK yang lebih baik, maka tentu segera diganti oleh guru dari LPTK. Beberapa fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa tidak semua lulusan LPTK siap dengan program yang dimiliki oleh swasta maupun negeri. Misalkan, program yang kami miliki ada kelas reguler, bilingual, dan kelas internasional. Rata-rata yang menolak program bilingual dan kelas internasional karena penguasaan materi yang kurang mendalam dan kurang meluas seperti yang diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Akibatnya harus membuka lowongan cari guru internasional dari non-LPTK.

Oleh karena itu, Pasal 9 Undang-Undang Guru dan Dosen telah menghindarkan kami dari kegiatan yang melanggar hukum. BMP bersama koordinator telah melakukan penataan, pengadaan, pembinaan, dan peningkatan kompetensi dan kinerja para guru dengan program kerja yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Guru dan Dosen. Termasuk tuntutan profesionalisme, baik nasional maupun internasional dalam penyelenggaraan pendidikan seperti ISO dan lain sebagainya.

Demikian kesaksian kami dalam hal penyelenggaraan pendidikan, termasuk yang tadi saya sampaikan bagaimana kronologis dari RUU Guru dan Dosen. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Terima kasih, Pak Fathoni. Kemudian Bu Liesma Priyanti.

24. SAKSI DARI PEMERINTAH: ADDE LIESMA PRIYANTI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, saya Adde Liesma Priyanti mengajar sekarang di SMP 115, Jakarta. Latar belakang pendidikan saya, Sarjana Kehutanan IPB.

Saya akan menceritakan sekilas tentang mengapa saya menjadi guru. Ketika saya di SMA saya memiliki cita-cita sebagai guru. Akan tetapi saat itu datang undangan seleksi masuk IPB yang bernama Usmi, kemudian saya mencobanya dengan mengambil Fakultas Kehutanan. Setelah ada pengumuman diterima di Fakultas Kehutanan IPB, datanglah undangan tanpa tes untuk masuk ke IKIP Jakarta. Tetapi saya ingin mencoba, dilarang oleh sekolah. Soalnya waktu itu dikatakan kalau saya mengambil karena ... nanti adik saya mendapat skorsing, sehingga saya tidak boleh ikut mengambil di jur ... IKIP Jakarta. Akhirnya saya

menyelesaikan IPB itu. Kemudian lulus, langsung saya mengajar di SD Muhammadiyah 12 Pamulang. Karena untuk mengajar itu harus mempunyai Akta IV, maka saat itu juga saya langsung mengambil Akta IV di IAIN, Jakarta. Setelah itu saya lulus Akta IV-nya, lalu mengajar di SMP 115 Jakarta hingga sekarang.

Selama saya menjadi guru, saya sangat menikmati dan ingin sekali terus meningkatkan kompetensi diri demi untuk kemajuan pendidikan peserta didik. Karena saya menyadari untuk menjadi seorang pendidik harus memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogis, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional.

Untuk itu saya selalu berusaha agar diberi kesempatan untuk mengikuti workshop atau seminar yang berhubungan dalam pengembangan profesi. Selain itu juga, saat ini saya sedang menempuh program pascasarjana di UHAMKA.

Selama saya menjadi guru, saya sangat bersyukur karena tidak mengalami kesulitan dalam hal mengajar, walaupun latar pendidikan saya bukan berasal dari LPTK. Selain itu, hubungan antara saya dengan peserta didik, maupun orang tua peserta didik sangat baik dan tidak pernah ada komplain mengenai metode pembelajaran di kelas atau pun hasil prestasi yang tidak memuaskan dari peserta didik yang saya ajar.

Keberhasilan mengajar dapat dilihat dari hasil nilai UN mata pelajaran. Saya saat ini mengampu mata pelajaran IPA dari peserta didik saya yang selalu mendapatkan hasil nilai yang sangat memuaskan, bahkan nilai sempurna yaitu 10. Selain itu juga saya juga pernah diberi kesempatan untuk menyeleksi dan membina peserta OSN (Olimpiade Sains Nasional) di sekolah, hingga terpilih peserta didik yang mampu meraih medali, baik emas, perak, maupun perunggu di pelajaran Biologi atau Fisika.

Kemudian saya juga dipercayai oleh sekolah pernah untuk mendampingi pertukaran pelajar dalam kegiatan Singapore Immersion Programme. Kemudian selain itu juga saya pernah mendampingi program kegiatan kebudayaan International Karsiyaka di Turki.

Saat ini saya dan teman, kebetulan teman saya Pak Sugeng ini satu sekolah sedang ada Program Care and Nature dimin ... dimana kami membina anak dalam Program Gifted in Science. Jadi, peserta OSN yang kemarin berhasil ... tahun kemarin berhasil, membina adik kelasnya dengan didampingi oleh saya dan Pak Sugeng.

Tahun 2012 kemarin, SMP 115 Jakarta juga telah sukses mengadakan acara Science Expo dimana salah satu panitianya juga saya dan Pak Sugeng dalam hal project science.

Kemudian Tahun 2012 saya sudah lulus sertifikasi guru, dimana dalam mengikuti sertifikasi pun melalui tes dimana ... awalnya harus mengikuti ujian kompetensi awal, kemudian mengikuti program diklat, dan sampai saat ini pun saya merasa ilmu yang saya miliki belum merasa cukup, tetapi saya akan berusaha terus untuk mengembangkan

kemampuan saya di bidang pendidikan demi mewujudkan cita-cita saya sebagai guru yang profesional.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, berikutnya Pak Sugeng.

26. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUGENG TAMTAMA PUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan kami sebagai profesi guru. Begini, Yang Mulia, bahwa kami memang lulus atau berasal dari background nonpendidikan. Kami dari ... S1-nya dari Universitas Brawijaya, Malang, Fakultasnya MIPA, saya Jurusan Fisika.

Kami mengajar sejak tahun 2000, sebelumnya saya bertugas di SMP Islam PB Soedirman Jakarta Timur dari tahun 2000 sebagai guru tidak tetap. Kemudian pada tahun 2006 hingga sekarang, saya bertugas di SMP 115, Jakarta.

Selama 13 tahun kami mengajar, kalau kita hitung dari tahun 2000, baik kami ketika di sekolah swasta maupun di sekolah negeri, kami merasakan atau kami tidak menemukan permasalahan apapun jika dikaitkan dengan kualifikasi kami yang merupakan sarjana dari nonpendidikan. Baik yang ditimbulkan oleh kami sendiri atau rekan-rekan kami sesama guru, maupun dari pimpinan kami di sekolah.

Bahkan yang kami rasakan bahwa kami dengan rekan-rekan sesama guru yang baik dari kependidikan maupun nonkependidikan, saling bekerja sama dan saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang digunakan untuk keberhasilan dari proses pembelajaran kita di sekolah.

Beberapa contoh kegiatan yang mungkin bisa saya sampaikan selain kami ... apa namanya ... sebagai guru mata pelajaran karena di SMP sebagai guru bidang studi. Jadi, sebagai guru yang mempunyai tugas selain mengajar juga adalah melatih, membina, dan mengembangkan peserta didik. Kami tahun 2008 punya kegiatan ... saya sebagai pembina KIR di SMP 115, ada kegiatan yang kita kembangkan bekerja sama dengan AETRA dan UNICEF, yaitu kegiatan Penanaman Pohon dan Penelitian Kualitas Air Bersih di Kali Pesanggrahan. Jadi, ini kita kembangkan supaya peserta didik kita selain ... apa namanya ... pintar dalam hal akademis juga kita kenalkan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan kita.

Kemudian, berlanjut tahun 2009 saya punya kegiatan sebagai Pembina KIR, kegiatan workshop dan lomba roket air. Ini bekerja sama dengan KPM, yaitu Kelompok Peneliti Muda dari Universitas Negeri Jakarta. Jadi dari teman-teman LPTK juga kita bekerja sama.

Kemudian berlanjut lagi, kegiatan kita ada kegiatan Mablit Ramadhan 1430 Hijriah, tahun 2009 ini. Di dalam kegiatan ini juga kita sambung dengan kegiatan peneropongan bintang. Jadi, selain yang berkaitan dengan akademis dan science kita kembangkan juga anak-anak kita berkembang juga dalam hal keimanan dan ketakwaan. Jadi ini kita sama anak-anak kita menginap di sekolah,

Kemudian, pada tahun 2010 kami melakukan pembinaan. Jadi dalam hal ini bahwa pembinaan-pembinaan ini dikaitkan bahwa guru selain sebagai mengajar juga membina dan melatih. Itu kita sadari betul bahwa selain hanya transfer pengetahuan juga kita melakukan pembinaan-pembinaan.

Tahun 2010 ada peserta didik dari sekolah kita atas nama Nadiza Hafifah Sukmana, itu sebagai wakil dari Jakarta untuk mengikuti Science Camp di Busan, Korea. Terus dari saya sendiri, saya juga berdasarkan seleksi dari direktorat tahun 2011 kita mengikuti diklat dari Seameo, ya.

Kemudian dilanjutkan dengan OSN, anak kita berdua atas bimbingan tadi seperti disampaikan oleh Ibu Adde atas nama Reza Pratama dan M. Irvan Maulana Kusdani. Reza Pratama bidang Biologi dan M. Irvan di bidang Fisika, tahun 2011 mewakili DKI Jakarta di OSN Manado. Dan sekarang juga sedang proses penyeleksian secara internal di sekolah.

Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Bahwa kami dari rekan-rekan guru yang disebut guru dari nonkependidikan Insya Allah kita saling sharing sama rekan-rekan, baik sesama yang dari LPTK maupun dari non-LPTK. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Berikutnya, Ibu Agustien.

28. SAKSI DARI PEMERINTAH: T. AGUSTIEN PRABARINI R.

Saya Agustien Prabarini, saya diangkat menjadi guru tahun 1993. Saya lulusan DIII Jurusan Seni Musik Institut Seni Indonesia. Kemudian saya mengambil Akta III di P4D ... di PPPG Kesenian Yogyakarta bekerja sama dengan IKIP Yogya. Kemudian karena waktu itu masih DIII saya diangkat menjadi guru SMK, kemudian karena sertifikasi mewajibkan guru harus lulus SI, kemudian saya kuliah di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, lulus tahun 2008.

Saya mengajar musik di SMK Negeri 8 Surakarta. SMK Negeri 8 Surakarta adalah SMK Seni Pertunjukkan. Di SMK Negeri 8 Surakarta ada 5 program keahlian, yaitu seni karawitan, seni tari, seni pendalangan, seni musik, dan seni theater. Kemudian di SMK Negeri 8 Surakarta, mata pelajaran terdiri dari 3, yaitu normatif, adaptif, dan produktif. Untuk nota pelajaran normatif dan ... untuk pelajaran normatif seperti agama,

kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, pendidikan jasmani, dan olahraga, serta wawasan seni, guru-guru mayoritas lulusan dari LPTK. Mata pelajaran adaptif juga mayoritas dari lulusan LPTK. Sementara untuk mata pelajaran produktif itu dari 45 guru di SMK Negeri 8, 40 bukan dari LPTK. Seni karawitan ada 16 pengajaran, semuanya lulusan dari ISI Yogyakarta dan ISI Surakarta. Kemudian seni tari, 18 pengajar semuanya juga dari non-LPTK. Seni pedalangan 7 orang juga dari non-LPTK. Kemudian untuk jurusan musik, 12 orang, 7 orang non-LPTK, kemudian 5 orang dari LPTK. Seni teater juga 2 orang semuanya dari non-LPTK.

Mengapa pengajar di SMK Negeri 8 adalah lulusan perguruan tinggi seni atau nonkependidikan? Karena belum banyak perguruan tinggi kependidikan atau LPTK yang memiliki jurusan sesuai dengan kebutuhan pengajar di SMK Negeri 8 Surakarta dan SMK seni pertunjukan di seluruh Indonesia. Saya mengenal 7 SMK seni pertunjukan di Indonesia mayoritas pengajarnya dari non-LPTK.

Kemudian di LPTK hanya memiliki jurusan sendratasik yaitu seni, drama, tari, dan musik. Namun kenyataannya hanya tari dan musik yang ada. Kemudian untuk jurusan karawitan, pedalangan, dan teater, tidak ada.

Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di ... di tempat kerja saya. Terima kasih.

29. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Berikutnya, Saudara Usep.

30. SAKSI DARI PEMERINTAH: USEP MUNAWAR

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan nama saya Usep Munawar, Guru atau Staf Guru SMK Negeri 1, Pacet, Cianjur. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pengalaman saya sebagai guru produktif di SMK 1 Pacet. Kebetulan saya adalah nonkependidikan. Sekolah saya dahulu di Universitas Siliwangi, jurusan pertanian.

Seperti tadi kurikulum di SMK N 1 Pacet dibagi menjadi tiga ranah yaitu adatif, normatif, dan produktif. Dimana adatif dan produktif ... adatif dan normatif seluruhnya dipegang oleh guru LPTK dan produktif dipegang oleh non-LPTK. Kalau perlu dilihat persentasenya 75% adalah di suatu sekolah di SMK Pacet adalah guru LPTK.

Nah, yang menjadi pembicaraan, lulusan dari SMK Negeri Pacet atau lulusan dari SMK harus mempunyai standar kelulusan yang sudah dipermainkan oleh Pemerintah, Nomor 23 Tahun 2006. Itu terpenuhi adanya kolaborasi antara guru non-LPTK dan guru dari LPTK.

Selama mengajar di SMK, kami menunjukkan beberapa prestasi diantaranya membimbing siswa SMK menjadi beberapa juara di tingkat

nasional yang diadakan oleh Kemendiknas yaitu di LKS khususnya di bidang produktif dan beberapa kami membimbing karya ilmiah yang tidak dibimbing oleh guru non-LPTK selain daripada OSTN. Kalau OSTN kebanyakan dibimbing oleh guru-guru LPTK.

Keadaan di lapangan yang terjadi, khususnya di Kabupaten Cianjur. Kebutuhan akan guru produktif sangat masih kekurangan, terutama ada beberapa informasi lagi karena banyak yang berkunjung ke sekolah kami dari luar Jawa yang akan membuka sekolah SMK atau sekolah kejuruan, tetapi masih kekurangan guru produktif. Itu diperkirakan kalau saya estimasikan jika suatu kabupaten ada 10 sekolah SMK membutuhkan 4, berarti 40 dan sekitar seluruh Indonesia diperkirakan 141.000-an kurang lebih kebutuhan guru produktif yang tidak disuplai oleh LPTK karena belum ada.

Itu pengalaman saya sebagai guru dan kebetulan pengalaman saya juga sebagai siswa, dulu alumni dari SPMA yang nondiknas, dulunya adalah yang dikelola oleh Dinas Pertanian yang guru-gurunya adalah kebanyakan PNS dari Pertanian yang non-LPTK. Di sini, saya merasakan manfaat yang lebih besar karena kami diajarkan skill untuk bisa hidup di masyarakat dan untuk bisa menghidupi diri sendiri, juga akan membuka peluang untuk saudara-saudara. Sehingga hal yang seperti itu kami kembangkan di sekolah di SMK dan terbukti banyak lulusan-lulusan SMK Pertanian yang di Pacet menjadi seorang wirausaha, membuka peluang usaha. Dan itu tidak mungkin diberikan oleh guru non-LPTK ... eh, guru LPTK yang skill-nya menurut saya kebanyakan ... setengah-setengahlah, pedagogis dan spesialisasinya.

Sementara yang guru-guru dari nonkependidikan, spesialisasinya lebih tinggi, tinggal dipoles dengan pedagogisnya. Dan kami pun menjadi guru di suatu sekolah atau menjadi PNS, itu merupakan hasil seleksi murni dan bersaing. Kemudian, tidak semata-mata bisa langsung menjadi guru, tetapi harus mengikuti program profesi guru, dulu yang dilaksanakan oleh LPTK. Itu yang kami ... yang rasakan dan kami jalani melalui Akta IV.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Terakhir tibalah ke Bapak Satimin.

32. SAKSI DARI PEMERINTAH: SATIMIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkanlah, saya Satimin dari SMP 19 Jakarta. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan pengalaman saya yang ada di SMP 19. Untuk teman-teman kami yang ada di sekolah, itu memang ada 63 guru yang tidak

semuanya LPTK, beberapa yang non-LPTK itu 6 orang, di mana 6 orang itu dua sudah menjadi PNS, yang lainnya tenaga honorer.

Kenapa kami mengambil dari non-LPTK? Menurut pengalaman saya, kebetulan saya jadi Wakil Kepala Sekolah Kurikulum dan Manajemen Representatif. Artinya, saya sedikit-banyak terlibat dalam pengambilan kebijakan untuk merekrut dari non-non ... tenaga non-LPTK.

Untuk membina anak-anak kami, itu untuk OSN misalkan, itu kita masih melibatkan beberapa teman yang dari non-LPTK. Bahkan, kita sering mengajak teman-teman dari akademisi, misalkan dari UI, untuk membina anak-anak kami.

Kemudian, untuk mencapai prestasi dari anak-anak kami, ada beberapa materi yang tidak bisa dipenuhi dari LPTK, sehingga kita memang harus merekrut dari teman-teman di luar LPTK. Karena kami berpendapat, untuk menjadi guru, itu memang secara profesional harus ada lembaga yang menangani khusus. Tetapi pada prinsipnya, kita adalah ... kita semua adalah guru dari kita sendiri dan yang lain. Sehingga memang pada awalnya ada sedikit penyesuaian dari non-LPTK, tetapi pada akhirnya dengan kualitas yang dikuasai lebih dari yang LPTK, maka dengan adanya diklat, kemudian in house training, atau pun pelatihan yang lain, pada akhirnya kualitasnya lebih ... lebih baik yang dari non-LPTK. Itu yang kami rasakan.

Seperti mendidik ... ada anak-anak kami yang memang unggulan dari tahun 2009, ada yang mendapatkan emas di Korea, itu juga bimbingan dari non-LPTK. Karena yang dari LPTK masih ... masih dalam bentuk pembinaan terus.

Kemudian, untuk mendapatkan kualitas itu, kita kalau yang dari LPTK ... ya karena memang kita sekolah tua, jadinya perlu banyak memberikan investasi yang hasilnya ya kurang memuaskan.

Di antaranya itu saja, Yang Mulia, yang saya rasakan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. Berikutnya, Prof. Nurhasan Ismail sebagai Ahli. Silakan, Pak, maju ke podium. Kira-kira 10 menit saja, gitu, tidak usah terlalu lama. Silakan.

34. AHLI DARI PEMERINTAH: NURHASAN ISMAIL

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Saya ingin menyampaikan pemahaman tentang kerisauan dari lulusan-lulusan S1 dan DIV kependidikan yang oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini tidak diberi perlakuan khusus, gitu. Karena mereka ditempatkan dalam kedudukan yang sejajar dalam kedudukan yang sama dengan lulusan-lulusan S1/DIV yang



nonkependidikan. Hal ini terkait dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 9 ini, tetapi membaca Pasal 9 ini menurut saya janganlah terlalu parsial, jangan ditempatkan secara parsial tetapi harus dipahami secara utuh, harus ditempatkan secara utuh, dan dipahami secara komprehensif sebagai bagian dari persyaratan untuk menjadi guru. Itu artinya, Pasal 9 itu harus dibaca secara utuh sebagai bagian dari Pasal 8 sampai Pasal 12 yang merupakan persyaratan untuk dapat menjadi guru.

Kalau kita membaca Pasal 8, memang ada 5 persyaratan untuk menjadi guru itu. Pertama adalah kualifikasi akademi, yang ini menurut saya adalah persyaratan awal untuk menjadi guru. Kenapa persyaratan awal? Karena ini adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk menjadi guru yaitu lulusan DIV atau lulusan S1, gitu ya, dengan tidak membedakan antara lulusan S1 dan DIV kependidikan dan nonkependidikan.

Syarat yang kedua itu adalah kompetensi yang di dalamnya ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yaitu, pertama adalah kompetensi pedagogis tentang bagaimana metode pembelajaran belajar-mengajar itu, gitu. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian yang menyangkut integritas, moralitas. Yang ketiga adalah kompetensi profesional. Yang ini adalah menyangkut keluasan dan kedalaman dari bidang keilmuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang terakhir, kompetensi itu berkenaan dengan kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan seorang guru untuk berkomunikasi dengan semua stakeholder yang ada di dalam lingkungan lembaga-lembaga kependidikan itu.

Persyaratan yang ketiga adalah persyaratan sertifikasi. Ini proses untuk memenuhi kompetensi, 4 kompetensi yang ditentukan di dalam syarat yang kedua. Kemudian ada sehat jasmani dan rohani, ada syarat kemampuan untuk menyampaikan proses pembelajaran itu dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan nasional. Tapi dari persyaratan-persyaratan itu yang ingin saya sampaikan sebagian dari persyaratan ini harus ditempatkan dalam satu ikatan dan sifatnya hirarki. Hirarki itu dalam pengertian bahwa seseorang yang akan menjadi guru itu pertama kali memang harus memenuhi syarat kualifikasi akademik. Lulusan S1 dan lulusan DIV tanpa dibedakan antara pendidi ... kependidikan ataupun nonkependidikan.

Mengapa undang-undang ini membuka untuk menjadi guru itu baik lulusan kependidikan maupun lulusan nonkependidikan? Pertama, ketika saya membaca konteks dari Pasal 8 sampai 12 itu saya menjumpai bahwa pertama baik lulusan S1 maupun DIV kependidikan ataupun nonkependidikan sama-sama belum siap untuk menjadi guru. Kenapa belum siap? Karena mereka belum sepenuhnya memiliki 4 kompetensi yang diharuskan dimiliki oleh seorang guru. Lulusan S1 ataupun DIV kependidikan memang mungkin menguasai kompetensi pedagogis, tetapi lulusan kependidikan S1, DIV kependidikan tentu belum mampu

menguasai secara utuh kompetensi profesionalnya yang menyangkut kedalaman dan keluasan dari ... dari keilmuan yang akan menjadi beban tugas seorang guru, gitu.

Kemudian alasan yang kedua kenapa dibuka kependidikan maupun nonkependidikan? Ada fakta sosiologis yang selama ini sudah dijalankan oleh Pemerintah untuk selalu mengangkat guru dari lulusan-lulusan S1 maupun DIV yang nonkependidikan yang ini di satu sisi diperlukan dalam rangka untuk pemerataan ketersediaan guru di seluruh pelosok tanah air. Mungkin alasan ini alasan ... alasan ini mengapa selalu diangkat kalau hanya sekedar untuk pemerataan ketersediaan guru tinggal Pemerintah membuat kebijakan untuk memperbanyak lembaga-lembaga pendidikan S1 dan S2 yang kependidikan. Tetapi ada alasan kedua mengapa Pemerintah mengangkat dari lulusan nonkependidikan, yaitu adalah adanya kebutuhan guru dengan kompetensi yang profesional di bidang-bidang tertentu yang tidak mungkin itu dipenuhi oleh lulusan S1 dan DIV yang kependidikan di antaranya adalah misalnya menyangkut seni budaya. Kompetensi profesional di bidang seni budaya itu tidak mungkin dipenuhi secara utuh oleh lulusan S1 dan DIV yang kependidikan. Yang kedua adalah berkenaan dengan kompetensi profesional di bidang keagamaan. Lulusan S1, DIV kependidikan tidak mungkin mendalami mengenai ajaran-ajaran agama yang akan diberikan sebagai materi di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga kependidikan itu.

Yang ketiga adalah di bidang keilmuan-kelilmuan tertentu yang ini tidak mungkin dipenuhi oleh lulusan S1, DIV yang kependidikan. Yang terakhir mungkin meskipun mungkin bisa banyak yang lain yang kalau diidentifikasi misalnya kompetensi profesional di bidang teknologi seperti yang dibutuhkan di sekolah-sekolah menengah kejuruan itu penguasaan teknologi tertentu yang akan diajarkan di ... di lembaga-lembaga pendidikan kejuruan itu tidak mungkin dipenuhi oleh lulusan S1 maupun DIV yang kependidikan.

Jadi dalam konteks itu mengapa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu membuka bahwa baik lulusan kependidikan maupun lulusan nonkependidikan itu bisa di ... di ... diangkat untuk menjadi guru tetapi kompetensi kualifikasi ... syarat kualifikasi akademik sekali lagi hanya merupakan syarat awal untuk seseorang bisa diangkat menjadi calon guru. Mengapa calon guru? Karena ini belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang guru.

Oleh karena itu, ada proses lanjutan yaitu proses sertifikasi, di mana di situ ada proses program pelatihan atau pendidikan profesi yang akan memberikan pemahaman dan penguasaan terhadap 4 kompetensi yang diperlukan atau diwajibkan untuk dimiliki oleh ... oleh seorang guru, yang nantinya ini akan berujung kepada pemberian sertifikat pendidik. Dengan sertifikat pendidik itulah seseorang yang semula calon guru bisa diangkat menjadi ... menjadi guru dengan syarat empat kompetensi itu sudah dimiliki secara utuh. Jadi itu berkenaan dengan pemahaman

pemaknaan yang saya dapat lakukan terhadap ketentuan yang ada di dalam Pasal 8 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu.

Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kalau membaca secara kontekstual dan secara komprehensif ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Pasal 8 sampai Pasal 12 itu, maka pertama yang dapat saya angkat prinsip-prinsip hukum yang terkandung di dalam Pasal 8 sampai 8 ... Pasal 12 itu pertama adalah adanya prinsip persamaan dengan menempatkan semua lulusan S1 dan DIV baik kependidikan maupun nonkependidikan untuk sama-sama diangkat menjadi calon ... calon guru. Jadi prinsip persamaan kepada semua lulusan baik kependidikan maupun nonkependidikan dan kemudian sama-sama mereka harus melalui satu proses sertifikasi agar dapat memenuhi keempat macam kompetensi yang harus dimiliki oleh ... oleh seorang guru.

Nah, dengan ... dengan kandungan prinsip persamaan di dalam pasal-pasal, Pasal 8 sampai Pasal 12 itu maka menurut saya undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 ini telah memberikan jaminan untuk menjadi calon guru dan menjadi guru bagi setiap lulusan S1 maupun S ... DIV dengan tidak membedakan antara yang kependidikan dan nonkependidikan, itu berarti sudah memberikan jaminan diperolehnya pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang pertama itu.

Yang kedua, di dalam pasal-pasal itu, terdapat prinsip keadilan yang memberikan akses dan kesempatan kepada semua lulusan S1 dan DIV, baik kependidikan maupun nonkependidikan untuk menjadi guru, tetapi mereka harus bersaing. Tentu bersaing pertama kali adalah harus lulus tes untuk menjadi calon guru. Begitu diterima sebagai calon guru, maka mereka harus bersaing juga untuk memenuhi keempat kompetensi yang diwajibkan untuk menjadi seorang guru. Artinya, persamaan itu kemudian di dalam proses, harus diikuti dengan proses persaingan di antara dua kelompok lulusan itu.

Nah, hanya saja, di dalam proses untuk mendapatkan ... memiliki kompetensi ... empat kompetensi untuk menjadi seorang guru, mereka akan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Bagi lulusan S1 dan DIV kependidikan, mereka akan mendapatkan perlakuan khusus untuk diberikan pendalaman dan keluasan materi berkenaan dengan kompetensi profesionalnya karena harus diakui mereka tidak kurang di dalam kompetensi profesionalnya itu.

Sebaliknya, yang lulusan S1 dan DIV yang nonkependidikan, akan mendapatkan perlakuan khusus yaitu untuk diberikan materi, pendalaman, dan keluasan, berkenaan dengan kompetensi pedagogis, dengan tidak mengabaikan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.

Yang terakhir, yang terkandung di dalam pasal-pasal itu adalah adanya prinsip kepastian hukum dengan menempatkan ... menentukan persyaratan yang jelas, yang tidak multitafsir, dan konsisten yang harus dipenuhi bagi setiap lulusan S1 atau DIV, baik kependidikan maupun nonkependidikan untuk dapat diangkat menjadi seorang guru.

Oleh karena itu, dengan kandungan ketiga prinsip itu, maka saya berpendapat bahwa ketentuan di dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12 itu tidak mengandung pertentangan atau inkonsistensi dengan prinsip yang ada di dalam Pasal 27 ayat (2) yaitu prinsip pemberian jaminan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap orang. Kalau justru Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu justru telah memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dengan sama-sama diberi kesempatan untuk menjadi guru.

Yang kedua, ketentuan-ketentuan pasal itu, tidak mungkin bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu yang dibilangnya terkandung prinsip jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap lulusan, berkenaan dengan persyaratan menjadi calon guru dan menjadi guru. Jadi, di situ ada kepastian hukum, sudah. Bahwa seseorang yang akan menjadi guru, persyaratannya ini, ini, ini. Itu sudah sangat jelas. Jadi, tidak mungkin ada ketidakpastian hukum di dalam persyaratan-persyaratan untuk menjadi guru.

Yang ketiga, pasal-pasal itu, menurut saya, tidak mungkin bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu yang mengandung prinsip perlakuan khusus untuk mencapai persamaan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu justru melalui proses sertifikasi. Di dalamnya, ada program pendidikan atau pelatihan profesi guru. Di dalamnya kemudian, ada perlakuan yang khusus bagi masing-masing kelompok lulusan. Kelompok lulusan kependidikan akan mendapatkan perlakuan khusus yaitu untuk pendalaman kompetensi ... kompetensi profesional.

Sementara, untuk lulusan yang nonkependidikan akan mendapatkan perlakuan khusus yaitu untuk pendalaman kompetensi pedagogisnya dengan tidak mengesampingkan kompetensi kepribadian dan sosial. Artinya, dengan itu, dengan perlakuan khusus yang berbeda itu, kedua kelompok lulusan itu pada ujungnya adalah akan mempunyai persamaan, yaitu persamaan kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang ... seorang guru. Dengan demikian, Pasal 8 sampai Pasal 12 itu menurut saya justru harus ditempatkan sebagai penjabaran dari pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, berikutnya Prof. Dr. Frieda Mangunsong untuk maju ambil sumpah dahulu. Dengan agama apa, Ibu? Protestan. Silakan, Ibu Maria.

36. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, ikuti lafal janji yang saya ucapkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

37. AHLI DARI PEMERINTAH: FRIEDA MANGUNSONG

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

38. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih.

39. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, Bu, silakan langsung ke podium, Bu. Kalau bisa disingkat-singkat karena jadwal sidang ini sudah harus segera diakhiri. Silakan.

40. AHLI DARI PEMERINTAH: FRIEDA MANGUNSONG

Terima kasih, Yang Mulia. Berdasarkan pengalaman dan juga keahlian saya di bidang psikologi pendidikan, saya akan menekankan beberapa hal penting yang berkenaan dengan apa yang kita bahas pada saat ini.

Yang penting menurut saya di dalam pendidikan, yang merupakan usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi sumber manusia, manusia sejak lahir sampai dia meninggal pun belajar dan selalu distimulasi oleh lingkungan di sekitarnya. Jadi, apa yang harus dipelajari individu itu mestinya mendapat bantuan dari sekitarnya agar dapat lebih mandiri. Dan sehari-harinya guru berperan sangat besar di sini, dan kalau kita melihat bahwa tugasnya tidak hanya sebagai mengampu bidang studinya tetapi sebagai tutor, konsultan, manager perilaku, konselor mediator, dan evaluator. Di atas segalanya saya melihat bahwa guru adalah pribadi yang akan selalu mengambil pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan inilah yang paling penting di dalam kehidupan seorang guru karena setiap saat harus menentukan strategi yang paling tepat untuk membantu para pengajar, memahami apa yang dipelajari, dan mengembangkan proses berfikirnya agar mereka berprestasi secara optimal. Dalam menegakkan dan mengembangkan strategi pengajaran yang perlu dipelajari tentu saja harus banyak belajar terus menerus, tidak saja cukup latar belakang pendidikan keguruan tetapi di bidang keilmuan, setelah itu terus-menerus guru memerlukan pengambilan kursus pelatihan pendidikan dan juga materi-materi baik yang berkaitan dengan mata ajar yang diampuh maupun tidak.

Dan saya melihat secara (suara tidak terdengar jelas) bahwa sebagian besar mengandung ... pendidikan itu mengandung hal yang

penting yang dikaitkan dengan karakter dan kepribadian guru. Karakter dan kepribadian guru ini terutama harus memiliki kepercayaan dan keyakinan diri. Self efficacy merupakan salah satu unsur psikologis yang banyak diteliti untuk guru-guru. Dan karena self efficacy inilah dia bisa membuat perbedaan atau tidak dalam kehidupan siswanya. Guru perlu berkembang dan punya keyakinan diri bahwa dia mampu dan bisa membuat refleksi dan bisa bersifat kritis, bisa menelaah asumsi, bisa membuat kesimpulan-kesimpulan dari apa yang dilakukan, dan terus menerus mengevaluasi dan melihat, dan juga terus menerus belajar berdasarkan research yang berlaku maupun yang belum berlaku yang bisa dia lakukan sendiri di dalam kegiatannya.

Keterampilan pengetahuan profesional, itu dikaitkan tidak hanya penguasaan terhadap materi yang diajar. Pengetahuan strategi pembelajaran, penetapan tujuan dan rencana, mengajar sesuai perkembangan anak. Psikologi perkembangan menjadi hal yang sangat penting. Guru dari mulai Paud sampai perguruan tinggi harus memiliki kemampuan untuk melihat strategi yang sangat berbeda satu sama lain. Keterampilan memotivasi, keterampilan berkomunikasi, keterampilan melakukan assessment, keterampilan teknologi juga sangat penting. Dan kemampuan memotivasi juga salah satu karakter kepribadian yang diperlukan oleh seorang guru dan kalau kita melihat juga komitmen dan motivasi, itu sebenarnya perlu dilihat dari sebelum guru memilih pendidikan guru. Kalau kita tahu mungkin di dalam seleksi sendiri, kita bisa mempertanyakan apakah semua calon mahasiswa yang sekarang mungkin di FKIP tidak lagi IKIP, tetapi mungkin di perguruan tinggi yang ada FKIP-nya. Apakah mereka diseleksi dengan diwawancara? Motivasi sesungguhnya apakah mereka ke sana? Kecuali kalau kita melihat bahwa setelah mereka lulus kemudian mereka memilih profesi guru.

Di dalam kegiatan seperti itu kita melihat bahwa pentingnya motivasi dia dalam diri bukan hanya reward dan punishment, tetapi juga pentingnya komitmen sebagai pengajar dan pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Kalau saya boleh menyimpulkan secara singkat ada tiga kelompok, kalau tadi pembicara sebelumnya, Ahli sebelumnya mengelompoknya dalam 4, saya mengelompoknya dalam 3.

Pertama, memang pengetahuan tentang ilmu mata ajar yang diampuh. Yang saya katakan, itu halnya sifatnya kognitif dan itu dipelajari dari berbagai bidang dan juga dari berbagai fakultas atau jurusan, seperti kami di fakultas psikologi pernah membantu F. MIPA menelorkan dalam sekian tahun guru-guru khusus di bidang sains, di mana mereka memang disiapkan khusus untuk seluruh Indonesia yang kemudian kami dampingi untuk mengembangkan kemampuan metodik mengajar dan bagaimana bisa melihat perkembangan anak, dan juga mengajar sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka.

Kemudian, yang kedua adalah motivasi, komitmen, dan karakter kepribadian sebagai pendidik. Apakah betul ketika seseorang yang

kelulusan tenaga pendidikan memiliki motivasi sebagai guru dan yang tidak dari tidak kependidikan tidak memiliki motivasi sebagai guru? Kesemuanya sama memerlukan motivasi, siapapun mereka termasuk dosen di perguruan tinggi terus-menerus harus mengkaji ulang apakah memang motivasinya mengajar, sehingga tidak hanya mengajar tapi juga mendidik.

Kemudian komitmen dan karakter kepribadian, semua hal akhirnya dikaitkan kepada pribadi yang bersangkutan. Latar belakang pendidikan melihat juga literatur dan juga melihat bagaimana kita lihat perkembangan seleksi rekrutmen guru di negara-negara berkembang, latar belakang pendidikan dari calon guru tidak pernah menjadi persyaratan utama.

Metode dan strategi pengajaran yang merupakan kekuatan dan pengetahuan yang utama yang major study yang membekali lulusan dari bidang kependidikan memang menjadi hal yang diperhitungkan. Tapi kemudian karakter kepribadian yang perlu terus-menerus dikembangkan, mereka yang masih muda yang menjadi guru baru maupun mereka yang sudah lama terus-menerus harus menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, dan juga bagaimana pengembangan anak dan juga perilakunya, dan juga yang dikatakan metode (suara tidak terdengar jelas) pengajaran yang terus-menerus bisa dipelajari melalui LPTK ataupun melalui pendidikan profesi guru dan dosen, maupun sertifikasi guru dan dosen yang terus-menerus dilakukan.

Jadi menurut saya kalau dapat disimpulkan tadi, faktor terpenting adalah penguasaan bidang ilmu atau materi dan motivasi menjadi guru. Jadi kita bisa melihat tidak hanya latar belakang dari mana dia berasal, tetapi komitmen, motivasi, dan kemauan untuk terus-menerus belajar memperlengkapi apa yang sudah dimiliki menjadi sangat penting. Terima kasih.

41. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, cukup saya kira, yang ditangkap oleh Majelis Hakim keterangan-keterangan Ahli ini sudah cukup jelas. Saya ingin menawarkan kepada Pihak Pemohon maupun Pemerintah apakah Anda memerlukan dibuka sidang lagi atau sudah cukup?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SOLEH

Cukup, Ketua Majelis.

43. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Cukup. Pemerintah?

44. PEMERINTAH: AGUS HARYADI

Cukup, Yang Mulia.

45. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Cukup. Baik, kalau begitu acara selanjutnya nanti diminta untuk menyerahkan kesimpulan ke Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan pada hari Selasa, tanggal 15 Januari ... Selasa, 15 Januari 2013, jam 16.00 WIB di Kepaniteraan. Kalau itu sudah masuk berarti Majelis Hakim akan merapatkan, membicarakan vonisnya. Tapi kalau tanggal itu tidak masuk maka semua pihak dianggap sudah mencukupkan diri kepada keterangan-keterangan yang di dalam sidang. Sehingga Majelis Hakim langsung bisa membuat kesimpulan. Sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.35 WIB

Jakarta, 8 Januari 2013  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.